



PUTUSAN
NOMOR : 243/PID.SUS/2013/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN;**
Tempat Lahir : Nganjuk (Jawa Timur);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pangkalan TNI AU Lanud Ranai Blok A No.1;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Dishub. Lanud Ranai;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap./03/III/2013/Reskrim tanggal 23 Maret 2013 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan, masing-masing dari :

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 25 Maret 2013 Nomor : SP-Han/02/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 11 April 2013, Nomor: SPP-05/N.10.13.3 /Euh.1 /04/ 2013, sejak tanggal 14 April 2013 s/d 23 Mei 2013.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 21 Mei 2013, Nomor : 04/ Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 22 Juni 2013.

Hal 1 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tahap II, tertanggal 18 Juni 2013, Nomor : 05/ Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d 22 Juli 2013.
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 10 Juli 2013, Nomor: PRINT-227/N.10.13/Euh.2/07/2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 30 Juli 2013.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 24 Juli 2013, Nomor : 01/ Pen.Pid/2013/PN.Rni, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 29 Agustus 2013.
7. Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 26 Agustus 2013 No. 32/Pen.Pid/2013/PN.Rni., sejak tanggal 26 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 20 September 2013 No. 32/ Pen.Pid/2013/PN.Rni., sejak tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 23 November 2013;
9. Penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 berdasarkan Penetapan No.880/ Pen.Pid/2013/PTR tertanggal 31 Oktober 2013;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Penetapan No.921/ Pen.Pid/2013/PTR tertanggal 18 Nopember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 2013 No. 243/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2013
No.Reg.Perkara : PDM.24/RNI/07/2013 atas nama Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (*berupa daun ganja kering*) dengan berat bersih 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram dan daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat bersih 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi FIKRI YULIADI mendatangi dan menawarkan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada terdakwa dengan perkataan "Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-). Selanjutnya terdakwa secara bersama-sama dengan saksi FIKRI YULIADI pergi membeli nya tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi FIKRI YULIADI menghubungi saksi IRWANTO Bin ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut selanjutnya terdakwa dan

Hal 3 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FIKRI YULIADI pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan saksi FIKRI YULIADI dan secara bersama-sama membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian saksi FIKRI YULIADI hisap (konsumsi) bersama dengan terdakwa, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi FIKRI YULIADI menyimpannya disudut kamar kos dibawah karpet.

- Bahwa esok harinya yakni Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi FIKRI YULIADI menemui terdakwa untuk memberikan sisa dari paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 5 (lima) paket yang sebelumnya sudah dibungkus didalam plastik warna hitam untuk disimpan di dalam kamar kosnya dan terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) kepada saksi FIKRI YULIADI untuk pembayaran Narkotika Golongan I tersebut kepada Saksi IRWANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, selanjutnya saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, pada saat memasuki kamar kos-kosan tersebut saksi WERI SUSANTO mendapati terdakwa sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI didalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di kos-kosan terdakwa di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah 60kum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (*berupa daun ganja kering*) dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dan daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok dengan berat bersih 1,57 (satu koma lima puluh tujuh) Gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terlebih dahulu saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku anggota Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika, sesampainya di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur dimaksud saksi WERI SUSANTO bersama saksi MUHAMMAD ARIFIN serta rekan lain nya langsung memeriksa kamar tersebut dan mendapati terdakwa sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas diduga berisikan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok dan tersimpan disudut kamar dibawah karpet, dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 111 Ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi FIKRI YULIADI Bin YULIADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu

Hal 7 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2013 sekira pukul 20.00.Wib saksi FIKRI YULIADI mendatangi dan menawarkan barang yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman kepada terdakwa dengan perkataan “Ada orang mau menjual barang sebanyak setengah garis (istilah yang biasa dipakai oleh pengedar Narkotika) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah,-) selanjutnya saksi FIKRI YULIADI secara bersama-sama dengan terdakwa pergi membelinya tapi pembayaran dilakukan esok hari, lalu saksi FIKRI YULIADI menghubungi saksi IRWANTO BIN ABUBAKAR HASAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) via SMS yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI YULIADI pergi mengambil Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut di depan Bank Riau lalu kembali ke kos-kosan terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi FIKRI YULIADI membuka bungkus tersebut dan membagi menjadi 9 (sembilan) bagian diantaranya 3 (tiga) di linting seperti rokok yang telah dicampur dengan tembakau rokok, 5 (lima) dibungkus seperti paket dan 1 (satu) di bungkus dengan plastik transparan. Setelah dipisahkan, 3 (tiga) yang dilinting seperti rokok kemudian terdakwa hisap (konsumsi) bersama dengan saksi FIKRI YULIADI, dikarenakan sewaktu membuat lintingan mempergunakan kertas yang telah dicampur dengan tembakau rokok dan masih bersisa kemudian saksi FIKRI YULIADI menyimpannya disudut kamar kos di bawah karpet.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 22.00 Wib, saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Resort Natuna mendapat informasi dari masyarakat terkait kepemilikan barang yang diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan Pramuka Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur, selanjutnya saksi WERI SUSANTO dan saksi MUHAMMAD ARIFIN beserta rekan lainnya langsung menuju kos-kosan dan memeriksa kamar tersebut, pada saat memasuki kamar kos-kosan tersebut saksi WERI SUSANTO mendapati saksi NOVEL POP sedang bersama teman wanitanya saksi LIA MELVA Binti KHAIRANI di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus kertas yang berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang tersimpan disudut kamar dibawah karpet dan juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tersimpan didalam kantong baju kemeja yang bergantung di dinding kamar saksi FIKRI YULIADI.

- Bahwa perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tidak bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun tidak bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbuatan terdakwa tersebut di atas juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan bantuan tes urine yang dikeluarkan Polres Natuna pada tanggal 23 Maret 2013 terhadap terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN kepada Direktur RSUD Natuna dengan hasil tes urine An. FIKRI YULIADI yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2013 oleh Dr.FAROLAND DEDI, SpPk selaku Dokter pada RSUD Natuna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN
1	2	3	4
NARKOBA URINE			
METAMPHETAMIN	NEGATIF	NEGATIF	
THC	POSITIF	NEGATIF	
MORPHIN	NEGATIF	NEGATIF	
BENZODIAZEPAM	NEGATIF	NEGATIF	

Hal 9 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



COCAIN	NEGATIF	NEGATIF	
--------	---------	---------	--

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO.LAB : 2434/ NNF/2013 tanggal 16 April 2013 yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN,M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan atas pengujian di duga ganja dengan berat 1,57 (*satu koma lima puluh tujuh*) Gram yang dicampur dengan tembakau rokok dan berat 0,80 (*nol koma delapan puluh*) Gram atas nama NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN yang dikirim oleh Polres Natuna, dengan kesimpulan pengujian sebagai berikut : bahwa barang bukti yang dianalisis adalah benar mengandung CANNABINOID (POSITIF GANJA) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 8 (delapan) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN sebagaimana di uraikan di atas diancam pidana berdasarkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-24/ RNI/ 07/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada , tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadila Negeri Ranai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana terhadap **Terdakwa NOVEL POP Bin CHAIRUL ARIFIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Tanaman.
- 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntung rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai sisa ranting daun Narkotika Golongan I.
- 8 (delapan) lembar kertas timah.
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.
- 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna merah dan biru.
- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna merah muda.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.27/Pid.B/2013/PN.RNI tanggal 22 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**

Hal 11 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Tanaman.
- 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah untung rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai sisa ranting daun Narkotika Golongan I.
- 8 (delapan) lembar kertas timah.
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna merah dan biru.
- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna merah muda.

Dikembalikan kepada terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Pernyataan Banding No. 09/Akta-Pid/2013/PN.RNI jo. 27/ Pid.B/2013/PN.RNI yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ranai , yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai No.27/Pid.B/2013/PN.RNI tanggal 22 Oktober 2013, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Akta penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 13 Nopember 2013 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Ranai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 8 Nopember 2013 No.W4-U14/703/HN/01.10./XI/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan aquo karena dari fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang kedua bukan dakwaan yang ke tiga ;
2. Bahwa dengan penjatuhan hukuman 2 tahun atas diri terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kurang memberikan efek jera yang efisien dan efektif sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pidana narkotik ;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa 2 helai baju kemeja dan sebuah gantungan baju seharusnya dirampas untuk dimusnahkan tidak dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal 13 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum tersebut yang dituangkan dalam memori bandingnya, ternyata terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak beralasan karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan jelas ganja yang dibeli terdakwa bersama Fikri Yuliadi benar untuk dipakai dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri oleh karena itu Pengadilan Negeri Ranai memilih dakwaan ke tiga sudah tepat karena dakwaan yang disusun Penuntut Umum adalah dakwaan alternative sehingga Pengadilan bisa langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan dan mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Ranai selama 2 (dua) tahun juga sudah cukup adil, disamping itu barang bukti dua helai baju kemeja dan satu buah gantungan baju milik Terdakwa untuk membeli Ganja tersebut dirasa tidak adil kalau harus dirampas untuk Negara oleh karena itu sudah tepat kalau barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Memori banding dari Penuntut Umum dan setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai No.27/Pid.B/2013/PN.RNI tanggal 22 Oktober 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi kecuali mengenai masa penangkapan seharusnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan dan mengenai barang bukti sesuai dengan pasal 101 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara, sedangkan didalam amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri terhadap barang bukti ada yang dirampas untuk dimusnahkan sehingga untuk hal-hal tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ranai No.27/PID.B./2013/PN.RNI, tanggal 22 Oktober 2013 haruslah diperbaiki mengenai masa penangkapan dan setatus barang bukti ,sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a , pasal 101 ayat 1 dan pasal 132 UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal – pasal lainnya yang terkait dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 27/ Pid.B/2013/PN.RNI tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai masa penangkapan dan setatus barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Novel Pop Bin Chairul Arifin** dengan

Hal 15 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening transparan yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Tanaman.
- 1 (satu) buah kertas putih yang berisikan Narkotika golongan I jenis tanaman.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) buah puntung rokok bekas pemakaian daun ganja, 9 (sembilan) tangkai sisa ranting daun Narkotika Golongan I.
- 8 (delapan) lembar kertas timah.
- 1 (satu) buah potongan pipet berwarna bening.

Dirampas untuk Negara .

- 2 (dua) helai baju kemeja bermotif kotak-kotak yang berwarna merah dan biru.
- 1 (satu) buah gantungan baju besi berwarna merah muda.

Dikembalikan kepada terdakwa Novel Pop Bin Chairul Arifin.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding
sebesar Rp. 2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Tani Ginting,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Abdul Fattah,SH.MH.** dan **Agus Hariyadi,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 19 Desember 2013** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam. SH.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

1. **Abdul Fattah, SH.MH.**
Ginting,SH.MH.

Tani

2. **Agus Hariyadi,SH.MH.**

PANITERA-PENGGANTI;

Rustam, SH.

Hal 17 dari 16 hal.Put.No.243/PID.SUS/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)